



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 74 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WILAYAH KECAMATAN BOJONEGORO DAN KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di wilayah darat, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa oleh suatu tim melalui beberapa tahapan baik itu dalam rangka penetapan maupun penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa ;
 2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta ;
 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ;
 4. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa ;

5. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa ;
6. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan
7. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 74 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WILAYAH
KECAMATAN BOJONEGORO DAN KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Jabatan Dalam Tim	Unsur/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro ; b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Bojonegoro ; c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kab. Bojonegoro ; d. Camat Bojonegoro ; e. Camat Purwosari; f. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro ; g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; h. Kepala Seksi Perencanaan Hutan I Bojonegoro KPH Bojonegoro ; i. Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro; j. Kasi Pemerintahan Kec. Bojonegoro ; k. Kasi Pemerintahan Kec. Purwosari ; l. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Bojonegoro; m. 4 (empat) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; n. Kepala Desa Wilayah Setempat yang berbatasan; o. Sekretaris Desa Wilayah Setempat yang berbatasan;

✓ 9

1	2	3
		<p>p. 1 (satu) orang anggota BPD Wilayah Setempat dan 1 (satu) orang anggota BPD wilayah yang berbatasan;</p> <p>q. 1 (satu) orang Perangkat Desa Wilayah Setempat dan 1 (satu) orang Perangkat Desa wilayah yang berbatasan; dan</p> <p>r. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Wilayah Setempat dan 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat wilayah yang berbatasan.</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO